



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nirwanto Hamid Alias Baim
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT03/RW02, Kel. Kampung Makassar Kec.
Ternate Tengah, Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ternate sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ternate sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ternate sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 23 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 23 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIRWANTO HAMID alias BAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 18,43 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081241394041Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP Merk Realme Model C-2 warna biru

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. YELIS M. JAIN

Dikembalikan kepada yang berhak yakni YELIS M. JAIN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **NIRAWANTO HAMID alias BAIM** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** bersama anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** bersama anggota Sat Narkoba Polres Ternate mencari keberadaan terdakwa kemudian Sekitar pukul 21.00 wit saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** dan anggota Sat Narkoba Polres

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



Ternate menemukan terdakwa di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate, yang mana terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri setelah itu datang rekan saksi yaitu saksi **MUHDI R MALAWAT alias UDI** yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri berlari ke arah dalam pasar selanjutnya saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** mengejar terdakwa hingga saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi **MUHDI R MALAWAT alias UDI** meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara **JABIR (DPO)** yang mana terdakwa dan saudara **JABIR (DPO)** sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara **DIMAS (DPO)** seharga Rp.1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat bruto 18,43 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2635/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI. Amd,** dan **SUBONO SOEKIMAN** serta diketahui oleh **H. YUSUF SUPRAPTO, SH** selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menyimpulkan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 6085/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di
dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **NIRAWANTO HAMID alias BAIM** pada hari Jumat
tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada suatu waktu dalam
bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung
Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan
hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan
mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari
Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi **SOEDHARMONO alias EMANK**
bersama anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan informasi
dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sedang memiliki,
menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi
SOEDHARMONO alias EMANK bersama anggota Sat Narkoba Polres
Ternate mencari keberadaan terdakwa kemudian Sekitar pukul 21.00 wit
saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** dan anggota Sat Narkoba Polres
Ternate menemukan terdakwa di Samping Dealer Kawasaki, Kel.
Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate, yang mana terdakwa
sedang mengambil dan menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok
Marlboro di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri setelah itu datang
rekan saksi yaitu saksi **MUHDI R MALAWAT alias UDI** yang mana
hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat
melarikan diri berlari ke arah dalam pasar selanjutnya saksi
SOEDHARMONO alias EMANK mengejar terdakwa hingga saksi
SOEDHARMONO alias EMANK berhasil mendapatkan terdakwa

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



kemudian saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi **MUHDIR MALAWAT alias UDI** meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara **JABIR (DPO)** yang mana terdakwa dan saudara **JABIR (DPO)** sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara **DIMAS (DPO)** seharga Rp.1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat bruto 18,43 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2635/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI. Amd,** dan **SUBONO SOEKIMAN** serta diketahui oleh **H. YUSUF SUPRAPTO, SH** selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menyimpulkan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 6085/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **NIRAWANTO HAMID alias BAIM** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** bersama anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** bersama anggota Sat Narkoba Polres Ternate mencari keberadaan terdakwa kemudian Sekitar pukul 21.00 wit saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** dan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate, yang mana terdakwa sedang mengambil dan menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri setelah itu datang rekan saksi yaitu saksi **MUHDI R MALAWAT alias UDI** yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri berlari ke arah dalam pasar selanjutnya saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** mengejar terdakwa hingga saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi **SOEDHARMONO alias EMANK** langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi **MUHDI R MALAWAT alias UDI** meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara **JABIR (DPO)** yang mana terdakwa dan saudara **JABIR (DPO)** sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara **DIMAS (DPO)** seharga Rp.1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat bruto 18,43 gram ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wit terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara **DIMAS (DPO)** sebanyak 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 200.000.00.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wit terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara **DIMAS (DPO)** sebanyak 19 (Sembilan belas) Sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara **DIMAS (DPO)**
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wit dan efek dari Narkotika jenis Ganja setelah dikonsumsi membuat terdakwa merasa tenang, menambah nafsu makan serta mudah tertidur
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/114/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dari Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate yang dibuat dan ditanda tangani oleh **M. ZULFIKAR ABD. RACHMAN,Amd.AK** selaku petugas Pemeriksa **dr. TENANG WAHYUDI** selaku Karumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan Narkoba dengan kesimpulan bahwa **MARIJUANATHC** adalah benar **POSITIF** ;
- Bahwa berdasarkan **ASESMEN MEDIS** No : AM/38/IX/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 14 September 2020 dari BNN RI Prov. Maluku Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. ADE**

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



IRMA MARADJABESSY dan **AISAH MARLINA, M.Psi** selaku Tim Pemeriksa sebagaimana menyimpulkan diagnosa : F.16. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, pola penggunaan zat **Intensif**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2635/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI. Amd,** dan **SUBONO SOEKIMAN** serta diketahui oleh **H. YUSUF SUPRAPTO, SH** selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menyimpulkan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 6085/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Soedharmono Alias Emank, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;



- Bahwa awalnya saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK, saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI dan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mencari keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 21.30 wit saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate, yang mana terdakwa sedang mengambil dan menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri setelah itu datang rekan saksi yaitu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri berlari ke arah dalam pasar;
- Bahwa saksi SOEDHARMONO alias EMANK mengejar terdakwa hingga berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara JABIR (DPO) yang mana terdakwa dan saudara JABIR (DPO) sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara DIMAS (DPO) seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat netto 13,8728 gram ;
 - Bahwa Narkotika sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening tersebut dibagi dua yang mana terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic bening adalah milik terdakwa sedangkan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening kepunyaan saudara JABIR (DPO) dikarenakan uang yang dijadikan patungan sebesar Rp. 900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah punya terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) adalah milik saudara JABIR (DPO) yang dititipkan saudara JABIR (DPO) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga total uang patungan tersebut menjadi Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ;
 - Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wit terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 200.000.00.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wit terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) Sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO)
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



2. Saksi Muhdi R Malawat Alias Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK, saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI dan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mencari keberadaan terdakwa kemudian sekitar pukul 21.30 wit saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate, yang mana terdakwa sedang mengambil dan menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri setelah itu datang rekan saksi yaitu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri berlari ke arah dalam pasar;
- Bahwa saksi SOEDHARMONO alias EMANK mengejar terdakwa hingga berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara JABIR (DPO) yang mana terdakwa dan saudara JABIR (DPO) sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara DIMAS (DPO) seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat netto 13,8728 gram ;
- Bahwa Narkotika sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening tersebut dibagi dua yang mana terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic bening adalah milik terdakwa sedangkan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening kepunyaan saudara JABIR (DPO) dikarenakan uang yang dijadikan patungan sebesar Rp. 900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah punya terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) adalah milik saudara JABIR (DPO) yang dititipkan saudara JABIR (DPO) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga total uang patungan tersebut menjadi Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wit terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 200.000.00.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wit terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) Sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah 2

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



(dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate karena menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wit ketika terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa menghubungi sdr. DIMAS (DPO) lalu terdakwa menanyakan bisa tidak mendapatkan narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (Sembilan) sachet Kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengatakan bisa dan nanti sdr. DIMAS (DPO) beri kabar setelah itu terdakwa menelpon sdr. JABIR (DPO) untuk menawarkan apa mau tidak sdr. JABIR (DPO) membeli narkotika jenis Ganja kemudian sdr. JABIR (DPO) mengatakan kepada terdakwa nanti ketemu di Depan Toko bangunan makmur utama, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat terdakwa berada didepan toko bangunan makmur utama, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. JABIR (DPO) setelah itu sdr. JABIR (DPO) langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. DIMAS (DPO) dan mengatakan kepada sdr. DIMAS (DPO) jika terdakwa mau membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet kemudian sdr. DIMAS mengatakan nanti di beri kabar ;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke ATM Bank BNI Depan Jatiland dan Sesampainya terdakwa di ATM Bank BNI

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



tersebut selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu ruiah) ke nomor rekening yang di kirim oleh sdr. DIMAS (DPO);

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa tunggu nanti di beri kabar. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wit sdr. DIMAS (DPO) memberikan kabar kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja sudah di buang setelah itu sdr. DIMAS (DPO) mengirim nomor kontak HP kepada terdakwa lalu sdr. DIMAS (DPO) meminta terdakwa agar nanti menghubungi di nomor kontak HP tersebut setelah itu terdakwa langsung menghubungi nomor HP tersebut yang orangnya terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa jika Narkotika jenis Ganja sudah di buang di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate terpatnya di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri di dalam pembungkus rokok Marlboro ;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang sudah dibuang oleh orang tak dikenal kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa langsung menuju ke tempat yang di sebutkan oleh orang tak dikenal tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut yakni di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate terpatnya di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri selanjutnya terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro namun tidak lama kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri dan membawa bungkus rokok Marlboro tersebut ;
- Bahwa saksi SOEDHARMONO alias EMANK mengejar terdakwa hingga berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



bungkusan rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkusan rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkusan rokok Marlboro tersebut setelah dibuka oleh terdakwa kemudian di dalam bungkusan rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara JABIR (DPO) yang mana terdakwa dan saudara JABIR (DPO) sama-sama patungan untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara DIMAS (DPO) seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat netto 13,8728 gram ;
- Bahwa Narkoba sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening tersebut dibagi dua yang mana terhadap Narkoba jenis Ganja tersebut yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic bening adalah milik terdakwa sedangkan Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening kepunyaan saudara JABIR (DPO) dikarenakan uang yang dijadikan patungan sebesar Rp. 900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah punya terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) adalah milik saudara JABIR (DPO) yang dititipkan saudara JABIR kepada terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut sehingga total uang patungan tersebut menjadi Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 9 (Sembilan) sachet platik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa ingin membawanya ke Bacan dan akan terdakwa konsumsi sendiri di bacan;

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wit dan efek dari Narkotika jenis Ganja setelah dikonsumsi membuat terdakwa merasa tenang, menambah nafsu makan serta mudah tertidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 18,43 gram ;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI a.n YELIS M. JAIN
4. 1 (satu) unit HP Merk Realme Model C-2 warna biru
5. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4139 4041

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/114/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dari Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate yang dibuat dan ditanda tangani oleh **M. ZULFIKAR ABD. RACHMAN,Amd.AK** selaku petugas Pemeriksa **dr. TENANG WAHYUDI** selaku Karumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan Narkoba dengan kesimpulan bahwa **MARIJUANATHC** adalah benar **POSITIF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **ASESMEN MEDIS** No : AM/38/IX/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 14 September 2020 dari BNN RI Prov. Maluku Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. ADE IRMA MARADJABESSY** dan **AISAH MARLINA, M.Psi** selaku Tim Pemeriksa sebagaimana menyimpulkan diagnosi : F.16. tidak ditemukan adanya

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, pola penggunaan zat **Intensif**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate karena menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wit ketika terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa menghubungi sdr. DIMAS (DPO) lalu terdakwa menanyakan bisa tidak mendapatkan narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (Sembilan) sachet Kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengatakan bisa dan nanti sdr. DIMAS (DPO) beri kabar setelah itu terdakwa menelpon sdr. JABIR (DPO) untuk menawarkan apa mau tidak sdr. JABIR (DPO) membeli narkotika jenis Ganja kemudian sdr. JABIR (DPO) mengatakan kepada terdakwa nanti ketemu di Depan Toko bangunan makmur utama, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada didepan toko bangunan makmur utama, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. JABIR (DPO) setelah itu sdr. JABIR (DPO) langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. DIMAS (DPO) dan mengatakan kepada sdr. DIMAS (DPO) jika terdakwa mau membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet kemudian sdr. DIMAS mengatakan nanti di beri kabar ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke ATM Bank BNI Depan Jatiland dan Sesampainya terdakwa di ATM Bank BNI

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



tersebut selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang di kirim oleh sdr. DIMAS (DPO);

- Bahwa benar setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa tunggu nanti di beri kabar. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wit sdr. DIMAS (DPO) memberikan kabar kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja sudah di buang setelah itu sdr. DIMAS (DPO) mengirim nomor kontak HP kepada terdakwa lalu sdr. DIMAS (DPO) meminta terdakwa agar nanti menghubungi di nomor kontak HP tersebut setelah itu terdakwa langsung menghubungi nomor HP tersebut yang orangnya terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa jika Narkotika jenis Ganja sudah di buang di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate terpatnya di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri di dalam pembungkus rokok Marlboro ;
- Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang sudah dibuang oleh orang tak dikenal kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa langsung menuju ke tempat yang di sebutkan oleh orang tak dikenal tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut yakni di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate terpatnya di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri selanjutnya terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro namun tidak lama kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri dan membawa bungkus rokok Marlboro tersebut ;
- Bahwa benar saksi SOEDHARMONO alias EMANK mengejar terdakwa hingga berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK langsung mengamankan terdakwa dan

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dibuka oleh terdakwa kemudian di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara JABIR (DPO) yang mana terdakwa dan saudara JABIR (DPO) sama-sama patungan untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar Narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara DIMAS (DPO) seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat netto 13,8728 gram ;
- Bahwa benar Narkoba sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening tersebut dibagi dua yang mana terhadap Narkoba jenis Ganja tersebut yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic bening adalah milik terdakwa sedangkan Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening kepunyaan saudara JABIR (DPO) dikarenakan uang yang dijadikan patungan sebesar Rp. 900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah punya terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) adalah milik saudara JABIR (DPO) yang dititipkan saudara JABIR kepada terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut sehingga total uang patungan tersebut menjadi Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ;
- Bahwa benar Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 9 (Sembilan) sachet platik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa ingin membawanya ke Bacan dan akan terdakwa konsumsi sendiri di bacan;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wit dan efek dari Narkotika jenis Ganja setelah dikonsumsi membuat terdakwa merasa tenang, menambah nafsu makan serta mudah tertidur ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/114/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dari Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate yang dibuat dan ditanda tangani oleh **M. ZULFIKAR ABD. RACHMAN,Amd.AK** selaku petugas Pemeriksa **dr. TENANG WAHYUDI** selaku Karumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan Narkoba dengan kesimpulan bahwa **MARIJUANATHC** adalah benar **POSITIF** ;
- Bahwa benar berdasarkan ASESMEN MEDIS No : AM/38/IX/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 14 September 2020 dari BNN RI Prov. Maluku Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. ADE IRMA MARADJABESSY** dan **AISAH MARLINA, M.Psi** selaku Tim Pemeriksa sebagaimana menyimpulkan diagnosi : F.16. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, pola penggunaan zat **Intensif**. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terdakwa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Nirwanto Hamid Alias Baim atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau pada suatu waktu

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



dalam bulan Juni 2020 bertempat di samping Dealer Kawasaki Kel. Kampung Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate karena menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wit ketika terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa menghubungi sdr. DIMAS (DPO) lalu terdakwa menanyakan bisa tidak mendapatkan narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (Sembilan) sachet Kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengatakan bisa dan nanti sdr. DIMAS (DPO) beri kabar setelah itu terdakwa menelpon sdr. JABIR (DPO) untuk menawarkan apa mau tidak sdr. JABIR (DPO) membeli narkotika jenis Ganja kemudian sdr. JABIR (DPO) mengatakan kepada terdakwa nanti ketemu di Depan Toko bangunan makmur utama, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada didepan toko bangunan makmur utama, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. JABIR (DPO) setelah itu sdr. JABIR (DPO) langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. DIMAS (DPO) dan mengatakan kepada sdr. DIMAS (DPO) jika terdakwa mau membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet kemudian sdr. DIMAS mengatakan nanti di beri kabar ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke ATM Bank BNI Depan Jatiland dan Sesampainya terdakwa di ATM Bank BNI tersebut selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu ruiah) ke nomor rekening yang di kirim oleh sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa benar setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa tunggu nanti di beri kabar. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wit sdr. DIMAS (DPO) memberikan kabar kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja sudah di buang setelah itu sdr. DIMAS (DPO) mengirim nomor kontak HP kepada terdakwa lalu sdr.

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



DIMAS (DPO) meminta terdakwa agar nanti menghubungi di nomor kontak HP tersebut setelah itu terdakwa langsung menghubungi nomor HP tersebut yang orangnya terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa jika Narkotika jenis Ganja sudah di buang di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate terpatnya di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri di dalam pembungkus rokok Marlboro ;

- Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang sudah dibuang oleh orang tak dikenal kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa langsung menuju ke tempat yang di sebutkan oleh orang tak dikenal tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut yakni di Samping Dealer Kawasaki, Kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, Kota ternate terpatnya di belakang ban mobil open Kap sebelah kiri selanjutnya terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro namun tidak lama kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI yang mana hendak mau mengamankan terdakwa akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri dan membawa bungkus rokok Marlboro tersebut ;
- Bahwa benar saksi SOEDHARMONO alias EMANK mengejar terdakwa hingga berhasil mendapatkan terdakwa kemudian saksi SOEDHARMONO alias EMANK langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa bungkus rokok Marlboro yang dipegang oleh terdakwa setelah itu saksi MUHDI R MALAWAT alias UDI meminta kepada terdakwa untuk membuka bungkus rokok Marlboro tersebut yang mana di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dibuka oleh terdakwa kemudian di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saudara JABIR (DPO) yang mana terdakwa dan saudara JABIR (DPO) sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa membelinya dari saudara DIMAS (DPO) seharga Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening dengan berat netto 13,8728 gram ;
- Bahwa benar Narkotika sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening tersebut dibagi dua yang mana terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic bening adalah milik terdakwa sedangkan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening kepunyaan saudara JABIR (DPO) dikarenakan uang yang dijadikan patungan sebesar Rp. 900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah punya terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) adalah milik saudara JABIR (DPO) yang dititipkan saudara JABIR kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga total uang patungan tersebut menjadi Rp. 1.900.000.00.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ;
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 9 (Sembilan) sachet platik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa ingin membawanya ke Bacan dan akan terdakwa konsumsi sendiri di bacan;
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wit dan efek dari Narkotika jenis Ganja setelah dikonsumsi membuat terdakwa merasa tenang, menambah nafsu makan serta mudah tertidur ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/114/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dari Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate yang dibuat dan ditanda tangani oleh **M. ZULFIKAR ABD.**

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



RACHMAN,Amd.AK selaku petugas Pemeriksa **dr. TENANG WAHYUDI** selaku Karumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan Narkoba dengan kesimpulan bahwa **MARIJUANATHC** adalah benar **POSITIF** ;

- Bahwa benar berdasarkan ASESMEN MEDIS No : AM/38/IX/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 14 September 2020 dari BNN RI Prov. Maluku Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi selaku Tim Pemeriksa sebagaimana menyimpulkan diagnosi : F.16. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, pola penggunaan zat Intensif. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Nirwanto Hamid Alias Baim, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 18,43 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081241394041 karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP Merk Realme Model C-2 warna biru memiliki Nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. YELIS M. JAIN milik YELIS M. JAIN maka barang tersebut dikembalikan kepada YELIS M. JAIN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nirwanto Hamid Alias Baim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 18,43 gram ;
 - 5.2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro
 - 5.3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081241394041Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5.4. 1 (satu) unit HP Merk Realme Model C-2 warna biruDirampas untuk Negara
 - 5.5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. YELIS M. JAINDikembalikan kepada yang berhak yakni YELIS M. JAIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami Toni Irfan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangunsong, S.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Abd Halik Buamona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, dihadiri Rahmat Sandy Ela Sabtu, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

John Paul Mangunsong, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Abd Halik Buamona, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)